



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusutan arsip pada pencipta arsip, penambahan khazanah serta menjamin keselamatan arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah perlu dilakukan akuisisi arsip statis;
- b. bahwa agar pengelolaan arsip statis dapat dilaksanakan secara konsisten dan benar, mempermudah dalam penyimpanan dan temu balik arsip, maka diperlukan pedoman pengelolaan arsip statis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis.
4. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
5. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
7. Lembaga kearsipan daerah adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di daerah.

8. Pencipta arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka akuisisi arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dan menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan datang.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Akuisisi Arsip Statis adalah:

- a. Prinsip dan strategi akuisisi arsip statis;
- b. Penilaian dan verifikasi arsip statis;
- c. Penilaian dan verifikasi arsip statis; dan
- d. Serah terima arsip statis.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP STATIS

Pasal 5

- (1) Prinsip akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akuisisi.
- (2) Strategi akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan garis haluan akuisisi sehingga pelaksanaan akuisisi arsip statis dapat mencapai tujuan.
- (3) Prinsip dan strategi akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENILAIAN DAN VERIFIKASI ARSIP STATIS

Pasal 6

- (1) Penilaian dan verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tahapan dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknis penentuan status arsip yang layak untuk akuisisi.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknis pelaksanaan akuisisi terhadap arsip statis yang tercantum dalam JRA yang berketerangan dipermanenkan serta terhadap arsip yang belum tercantum dalam JRA tetapi memiliki nilai guna kesejarahan.
- (4) Penilaian dan verifikasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Pasal 7

- (1) Serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan proses akhir dari kegiatan akuisisi arsip statis terkait dengan peralihan tanggung jawab pengelolaan arsip dari pencipta arsip kepada lembaran kearsipan.
- (2) Serah terima arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 April 2019

PRINSIP DAN STRATEGI AKUISISI ARSIP STATIS

A. Prinsip Akuisisi Statis

1. Prinsip akuisisi statis merupakan asas yang menjadi dasar dalam Pelaksanaan akuisisi;
2. Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara penarikan arsip statis oleh lembaga kearsipan dari pencipta arsip, maupun serah terima arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
3. Arsip statis yang akan diakuisisi ke lembaga kearsipan telah ditetapkan sebagai arsip statis melalui proses penilaian berdasarkan pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder, dan telah dinyatakan selesai masa simpan dinamisnya, kecuali untuk arsip yang diakibatkan karena bencana/peristiwa alam;
4. Arsip statis yang diakuisisi dalam keadaan teratur dan terdaftar dengan baik sesuai dengan bentuk dan media serta mengacu pada prinsip asal usul dan aturan asli;
5. Serah terima arsip statis dari hasil kegiatan akuisisi arsip wajib didokumentasikan melalui pembuatan naskah serah terima arsip, statis, daftar arsip statis yang diserahkan berikut riwayat arsip, dan arsipnya; dan
6. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya.

B. Strategi Akuisisi Arsip Statis

Kegiatan akuisisi arsip statis merupakan tahap awal dalam konteks pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan untuk menambah khazanah arsip statis. Sebagai tahap awal maka kegiatan akuisisi arsip statis dilakukan dengan strategi akuisisi atau garis haluan akuisisi sehingga pelaksanaan akuisisi arsip statis dapat mencapai tujuan pengelolaan arsip statis.

1. Strategi akuisisi arsip statis bertujuan untuk:
 - a. Mengarahkan keseluruhan kegiatan sesuai dengan sasaran akuisisi arsip statis;
 - b. Memberi batasan-batasan yang perlu dilakukan untuk memperoleh arsip statis;
 - c. Mengatur proses serah terima arsip antara pihak lembaga kearsipan dengan pencipta arsip;
 - d. Mengontrol keseluruhan penyelenggaraan kegiatan akuisisi; dan
 - e. kegiatan sesuai dengan sasaran akuisisi arsip statis.
2. Rumusan Penyusunan Strategi Akuisisi Arsip Statis

Strategi akuisisi arsip statis merupakan koordinasi aktivitas berbagai tahapan dalam pelaksanaan akuisisi arsip yang tercantum dalam haluan akuisisi dengan tujuan untuk memperoleh arsip statis dari pencipta arsip guna menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan. Beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam menyusun strategi akuisisi arsip statis, antara lain:

a. Penyusunan dan Penetapan Haluan Akuisisi Arsip Statis

- 1) Haluan akuisisi arsip statis disusun dengan mempertimbangkan Sumber daya yang tersedia (uang, waktu, sdm, dan ruang) guna menerima hasil akuisisi yang terkendali, termasuk pertimbangan format fisik arsip yang diakuisisi hal ini terkait dengan kemampuan depo arsip statis untuk mengelola, melestarikan dan menyediakan akses arsip yang dibutuhkan oleh pengguna arsip; dan
- 2) Haluan akuisisi arsip statis ditetapkan oleh lembaga kearsipan agar memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi setiap apa yang tercantum dalam haluan akuisisi arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis.

b. Materi Haluan Akuisisi Arsip Statis

Sebagai suatu panduan maka haluan akuisisi arsip statis memuat materi sebagai berikut:

- 1) Tujuan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan program akuisisi;
- 2) Dasar hukum dan/atau pernyataan kewenangan untuk memperoleh materi arsip dalam menyelenggarakan akuisisi;
- 3) Penetapan skala prioritas terhadap kegiatan akuisisi;
- 4) Kesepakatan terhadap istilah-istilah kearsipan yang terkait dengan program akuisisi arsip sehingga mudah dipahami dan diikuti oleh pelaksana akuisisi;
- 5) Metode dan teknik untuk memperoleh arsip yang akan di akuisisi;
- 6) Deskripsi umum mengenai materi kearsipan yang diperoleh;
- 7) Sifat dan jenis materi arsip yang akan diperoleh;
- 8) Lokus, objek, dan lokasi tempat penyimpanan arsip statis yang menjadi target dalam akuisisi;
- 9) Pembatasan kurun waktu periode arsip;
- 10) Tahapan teknis penyelenggaraan akuisisi, termasuk instrumen yang digunakan;
- 11) Informasi mengenai pihak yang perlu dihubungi menyangkut materi arsip yang harus diakuisisi; dan
- 12) Penjelasan persyaratan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip, termasuk akses untuk memperoleh arsip yang telah di akuisisi.

3. Strategi akuisisi arsip statis dituangkan dalam laporan yang dilengkapi formulir hasil survey. Formulir hasil Survey dapat dilihat dalam format berikut ini:

Formulir Hasil Survey Arsip

No	Jenis/Series Arsip	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.

.....(tempat), tanggal, tahun....
Ketua Tim Akuisisi Arsip Statis


ttd

(NAMA JELAS)
NIP.....

Petunjuk pengisian :

1. Nomor : diisi dengan nomor arsip.
2. Jenis arsip : diisi dengan unit informasi arsip (*serie/file/item*).
3. Tahun : diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip.
4. Jumlah : diisi dengan jumlah arsip (*lembar/eksemplar/folder/boks*).
5. Keterangan : diisi dengan informasi khusus yang penting untuk diketahui, seperti: kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 April 2019

PENILAIAN DAN VERIFIKASI ARSIP STATIS

A. Penilaian Arsip Statis

Penilaian arsip statis dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam rangka menyeleksi arsip yang telah dinyatakan habis retensinya dan/atau berketerangan permanen oleh pencipta arsip. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan penilaian arsip statis, antara lain:

1. Penilaian arsip dalam akuisisi menggunakan pendekatan makro dengan mengedepankan tema sosial (*social issues*) sehingga dimungkinkan informasi arsip tersebut tidak hanya terdapat pada satu pencipta arsip. Contohnya : tema 'Penyelenggaraan Pemilu',
Informasi arsipnya ada di KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri atau Mahkamah Konstitusi.
2. Penilaian arsip didasarkan analisis fungsi organisasi, antara lain:
 - a. Mengkaji fungsi dari seluruh bidang yang terdapat dalam organisasi, diawali dengan pemahaman terhadap tujuan umum organisasi, kemudian memahami fungsi-fungsi dan kegiatan untuk mencapai tujuan umum organisasi;
 - b. Memahami fungsi organisasi secara utuh dalam struktur organisasi untuk mengetahui unit kerja yang melaksanakan fungsi operatif organisasi dan fungsi fasilitatif organisasi;
 - c. Memahami keterkaitan fungsi dengan kegiatan dan transaksi dalam setiap unit kerja struktur organisasi, dan mengetahui arsip-arsip yang tercipta dari hasil transaksi dalam unit-unit informasi secara berjenjang sesuai dengan hirarki dalam kaitan tersebut;
 - d. Memahami sifat program kegiatan dari semua unit kerja dalam sektor/cabang, apakah merupakan transaksi utama, repetatif, homogen, kasus khusus, individual, atau bersifat riset, untuk menentukan jumlah seri arsip yang ada; dan
 - e. Mengidentifikasi keberadaan spesialisasi kegiatan sebagai dasar pengelompokan seri arsip.
3. Penilaian arsip didasarkan substansi informasi, antara lain:
 - a. Melakukan identifikasi arsip mengenai kebijakan yang relevan dengan program;
 - b. Melakukan penggabungan arsip yang berbentuk rangkuman; kumpulan atau ekstrak informasi dari berkas masalah, studi riset, berkas kasus dan sistem data;
 - c. Melakukan penggabungan arsip yang berbentuk rangkuman, transaksi yang berkaitan sehingga dapat bersama-sama membentuk seri arsip dan dengan demikian penilaian arsip dilakukan lebih baik;
 - d. Mempertimbangkan keberadaan semua berkas kasus penting sebagai arsip bernilai permanen;
 - e. Menilai hubungan antara arsip elektronik dengan sistem yang ada untuk memungkinkan penilaian informasinya secara menyeluruh. Penilaian arsip elektronik harus dimulai dengan mempertimbangkan integritas aspek fisik dan kemudian ke informasi yang terkandung didalamnya;

Formulir Penilaian Arsip

No.	Jenis Arsip	Tahun	Tingkat Perkembangan	Rekomendasi			Ket
				Musnah	Inaktif	Statis	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Petunjuk Pengisian:

1. Nomor : diisi dengan nomor arsip.
2. Jenis Arsip : diisi dengan untuk informasi (*series/file/item*).
3. Tahun : diisi dengan kurun waktu tercipta arsip.
4. Tingkat perkembangan : diisi dengan tingkat perkembangan (*asli, copy, Tembusan* dsb).
5. Rekomendasi Musnah : diisi dengan kata “musnah” apabila hasil penilaian merekomendasi musnah.
6. Rekomendasi Inaktif : diisi dengan kata “In aktif” apabila hasil penilaian merekomendasikan aktif.
7. Rekomendasi Statis : diisi dengan katan “statis” apabila hasil penilaian merekomendasikan statis.
8. Keterangan : diisi dengan informasi lain yang penting untuk diketahui terkait dengan kondisi fisik arsip.

B. Teknis Pelaksanaan Akuisisi Arsip


1. Verifikasi Secara Langsung

Verifikasi arsip statis yang dilakukan apabila pencipta arsip telah mempunyai JRA. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap melengkapi arsip statis dan/atau membuat pernyataan tentang kondisi arsip statis;
 - 2) Apabila arsip statis akuisisi tidak ditemukan aslinya maka pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi ke lembaga kearsipan; dan
 - 3) Arsip statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan diumumkan lembaga kearsipan.
- b. Melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan fisik arsipnya telah lengkap (Gambar 1):
 - 1) Melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip;
 - 2) Memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen dalam JRA untuk diserahkan kepada Lembaga Kearsipan;
 - 3) Membuat daftar arsip statis; dan
 - 4) Melakukan akuisisi arsip statis.

- f. Menilai seri arsip sebagai suatu dari keseluruhan arsip; dan
 - g. Menilai berkas khusus dalam seri arsip yang bernilai guna informasional khusus atau kasus kontroversial yang tidak umum. Berkas jenis tersebut pada umumnya memiliki nilai guna permanen.
4. Penilaian arsip didasarkan analisis karakteristik fisik, antara lain:
- a. Bentuk fisik yang dapat dijadikan subyek penelitian baik dari aspek material maupun formatnya;
 - b. Memiliki kualitas arsipistik atau estetika;
 - c. Unik atau memiliki ciri-ciri fisik yang khas/spesifik;
 - d. Memiliki ketahanan usia melampaui batas rata-rata usia materi sejenisnya;
 - e. Memiliki nilai keunikan dalam proses penemuan atau pelestariannya;
 - f. Otentisitas dan kredibilitas informasinya bersifat kontroversial, sehingga diragukan dan memerlukan proses pemeriksaan fisik secara laboratoris untuk pengujiannya;
 - g. hal yang umum banyak diminati masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan kemashuran atau menyangkut kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa dalam sejarah;
 - h. Memiliki arti dari segi dokumentasi yang sudah berketerangan mendasari suatu lembaga;
 - i. Memiliki arti dari segi dokumentasi kebijaksanaan pada tingkat eksekutif yang berpengaruh secara luas baik didalam maupun diluar lembaga; dan
 - j. Memiliki arsip dari segi dokumentasi kebijaksanaan pada tingkat eksekutif yang berpengaruh secara luas baik didalam maupun diluar negeri.
5. Penilaian terhadap arsip bentuk khusus, seperti : foto, film/video, kaset, kartografi dan gambar kearsitekturan serta arsip elektronik, berbeda dengan cara penilaian arsip yang dilakukan terhadap arsip media kertas. Untuk arsip bentuk khusus yang merupakan lampiran atau informasi pendukung dari arsip media kertas dengan mengikuti JRA. Namun apabila arsip bentuk khusus itu tercipta tanpa didukung oleh arsip media kertas maka perlu dilakukan penilaian, dengan menggunakan dua cara, yaitu:
- a. Penilaian dengan melakukan analisis terhadap informasi arsipnya, baik itu menyangkut topik/tema maupun deskripsi. Dari arsip tersebut sehingga dapat ditentukan nilai guna arsipnya; dan
 - b. Penilaian dengan melakukan analisis teknis penyimpanan arsipnya, termasuk memperhatikan analisis teknis penyimpanan arsipnya, termasuk memperhatikan ketahanan fisik kestabilan media termasuk kualitas gambar, kualitas suara, keusangan teknologi dan transfer informasi.
6. Hasil Penilaian arsip kertas berdasarkan analisis fungsi organisasi, substansi informasi, dan analisis karakteristik fisik, dituangkan dalam formulir berikut ini:

Gambar 1.
Proses Kerja Penilaian Verifikasi Secara Langsung Apabila telah lengkap




2. Verifikasi Secara Tidak Langsung

Dilakukan apabila pencipta arsip berbentuk lembaga/organisasi belum mempunyai JRA. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Verifikasi secara tidak langsung untuk lembaga/organisasi dapat dilihat dalam Gambar 2.
 - 1) Memeriksa arsip sesuai daftar arsip.
 - 2) Menilai arsip yang memiliki nilai guna primier dan sekunder.
Contoh format yang penilaian dituangkan dalam tabel 1.
 - 3) Menetapkan status arsip menjadi: musnah, simpan sebagai arsip inaktif, simpan permanen untuk diserahkan ke lembaga kearsipan.
 - 4) Membuat daftar arsip usul musnah.
 - 5) Menyampaikan daftar usul musnah ke lembaga kearsipan;
 - 6) Menyusun daftar arsip statis.
 - 7) Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan.

Gambar 2.
Proses Kerja Teknis Penilaian Verifikasi Secara Tidak Langsung
Bagi Lembaga/Organisasi



b. Verifikasi secara tidak langsung untuk perseorangan dapat dilihat dalam Gambar 3.

- 1) Memeriksa arsip sesuai daftar arsip.
- 2) Menetapkan arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder .
- 3) Menetapkan status arsip menjadi: simpan sebagai arsip lembaga kearsipan.
- 4) Menyusun daftar arsip statis.
- 5) Melakukan akuisisi arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan.

3. Daftar Arsip statis Diserahkan

- a. Format ketikan dalam bentuk hardcopy dengan ukuran A4 atau F4 dan dijilid.
- b. Mempunyai identitas nama

3. Personil Penandatanganan Naskah

Personil yang melakukan penandatanganan naskah mempertimbangkan kesetaraan jenjang jabatan.

C. Hal Yang Diserahkan

Dalam serah terima arsip dilengkapi oleh pencipta arsip selaku pendonor arsip, diantaranya:

1. Arsip

- a. Fisik arsip dikenali baik bentuk dan media maupun kuantitas/jumlah arsip;
- b. Fisik arsip sudah dalam keadaan tertata dan teratur dalam boks arsip atau pun media simpan lain sesuai bentuk dan media arsip; dan
- c. Fisik arsip dalam boks atau pun media simpan lain sudah dilengkapi dengan identitas asal pencipta arsip, kurun waktu penciptaan arsip, nomor arsip dan nomor boks.

2. Daftar Arsip Statis Yang diserahkan

- a. Format ketikan dalam bentuk *hardcopy* dengan ukuran A4 atau F4 dan jilid.
- b. Mempunyai identitas nama dan alamat asal pencipta arsip.
- c. Membuat seri arsip, kurun waktu, jumlah dan tingkat perkembangan.
- d. Daftar arsip rangkap dua, masing-masing disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
- e. Diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan atau penanggungjawab pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip.


3. Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

- a. Format naskah berita acara sesuai dengan aturan yang berlaku (Gambar 6);
- b. Naskah bila mana diperlukan dilengkapi dengan klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai (Gambar 7);
- c. Naskah berjumlah rangkap dua, masing-masing disimpan oleh pihak pendonor pencipta arsip dan penerima donor lembaga kearsipan;
- d. Naskah kedua-duanya ditandatangani diberi cap dinas tanda pengenal yang sah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan; dan
- e. Naskah yang telah ditandatangani diberi cap dinas tanda pengenal yang sah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

4. Riwayat Sejarah Administrasi

Memuat informasi singkat mengenai pencipta arsip termasuk pembentukan dan perkembangan organisasi, pihak atau pimpinan/pejabat yang terlibat, serta program-programnya sehingga mampu menceritakan informasi arsip tersebut.

Gambar 3.
Proses Kerja Teknis Penilaian verifikasi Secara Tidak Langsung Bagi Perorangan



BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 April 2019

SERAH TERIMA ARSIP STATIS

Proses serah terima arsip statis merupakan akhir dari kegiatan akuisisi arsip statis yang melibatkan pencipta arsip selaku pihak yang menyerahkan dan lembaga kearsipan selaku pihak yang menerima arsip statis. Adanya proses serah terima arsip statis berarti ada pelimpahan tanggung jawab, wewenang untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Dalam proses serah terima arsip statis terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu: persiapan, pihak yang terlibat, dan hal yang diserahkan sehingga pelaksanaan akuisisi mampu menjamin arsip statis terselamatkan dan terlestarikan di lembaga kearsipan. Persiapan Proses Serah Terima Arsip Statis dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.
Alur Persiapan Proses Serah Terima Arsip Statis



A. Persiapan

1. Membentuk Tim Akuisisi yang merupakan satu kesatuan dengan Tim Penyusutan Arsip;
2. Mempersiapkan sarana penyimpanan arsip untuk proses serah terima, misalnya: boks arsip, kertas sampul/pembungkus arsip, kertas label;
3. Menyusun daftar arsip statis yang diserahkan;

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nama Pencipta :(a)
 Alamat :(b)

No	Jenis Arsip	Uraian informasi	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Bengkalis,

Menyetujui,
Kepala Lembaga

ttd

(nama lengkap)
NIP.

Yang mengajukan
Pimpinan Lembaga pencipta arsip

ttd

(nama lengkap)
NIP.

Petunjuk Pengisian:

- (a) : Diisi nama OPD/ormas/orpol/perseorangan
- (b) : Diisi alamat OPD/ormas/orpol/perseorangan
- 1. No. : Diisi nomor urut arsip/berkas/boks
- 2. jenis Arsip : Diisi dengan uraian informasi arsip(*series/file/item*)
- 3. Uraian informasi : Diisi dengan uraian informasi yang terkandung dalam arsip
- 4. Tahun : Diisi tahun arsip tersebut diciptakan
- 5. Jumlah : Diisi jumlah arsip/berkas/boks
- 6. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait dengan arsip yang diserahkan.

B. Pihak yang Terlibat

Pihak yang terkait dalam melaksanakan serah terima arsip statis ini meliputi organisasi, tempat lokasi penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis, dan pejabat yang menandatangani naskah berita acara serah terima arsip statis.

1. Organisasi
 Tingkat Kota : Perangkat Daerah, unit kerja, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
2. Tempat/Lokasi Penandatanganan Naskah
 Arsip daerah kota atau badan-badan pemerintahan daerah apabila pelaksanaan proses serah terima arsip statis ditandatangani antara pimpinan lembaga kearsipan kota dengan badan-badan swasta daerah dan perorangan.

3. Personil Penandatanganan Naskah

Personil yang melakukan penandatanganan naskah mempertimbangkan kesetaraan jenjang jabatan.

C. Hal Yang Diserahkan

Dalam serah terima arsip dilengkapi oleh pencipta arsip selaku pendonor arsip, diantaranya:

1. Arsip

- a. Fisik arsip dikenali baik bentuk dan media maupun kuantitas/jumlah arsip;
- b. Fisik arsip sudah dalam keadaan tertata dan teratur dalam boks arsip atau pun media simpan lain sesuai bentuk dan media arsip; dan
- c. Fisik arsip dalam boks atau pun media simpan lain sudah dilengkapi dengan identitas asal pencipta arsip, kurun waktu penciptaan arsip, nomor arsip dan nomor boks.

2. Daftar Arsip Statis Yang diserahkan

- a. Format ketikan dalam bentuk *hardcopy* dengan ukuran A4 atau F4 dan jilid.
- b. Mempunyai identitas nama dan alamat asal pencipta arsip.
- c. Membuat seri arsip, kurun waktu, jumlah dan tingkat perkembangan.
- d. Daftar arsip rangkap dua, masing-masing disimpan oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
- e. Diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan atau penanggungjawab pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip.

3. Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

- a. Format naskah berita acara sesuai dengan aturan yang berlaku (Gambar 6);
- b. Naskah bila mana diperlukan dilengkapi dengan klausul perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai (Gambar 7);
- c. Naskah berjumlah rangkap dua, masing-masing disimpan oleh pihak pendonor pencipta arsip dan penerima donor lembaga kearsipan;
- d. Naskah kedua-duanya ditandatangani diberi cap dinas tanda pengenal yang sah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan; dan
- e. Naskah yang telah ditandatangani diberi cap dinas tanda pengenal yang sah dari pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

4. Riwayat Sejarah Administrasi

Memuat informasi singkat mengenai pencipta arsip termasuk pembentukan dan perkembangan organisasi, pihak atau pimpinan/pejabat yang terlibat, serta program-programnya sehingga mampu menceritakan informasi arsip tersebut.

4. Mencocokkan antara daftar arsip statis yang akan diserahkan dengan arsipnya;
5. Memilah arsip dan membungkus arsip dengan kertas kissing atau sampul pembungkus;
6. Menata arsip kedalam boks berdasarkan nomor arsip;
7. Memberikan label pada boks;
8. Melakukan koordinasi antara lembaga kearsipan dengan pencipta menyerahkan arsip statisnya, dengan materi:
 - a. Personil yang akan menandatangani naskah berita acara serah terima arsip statis; dan
 - b. Menyiapkan naskah berita acara serah terima arsip statis, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Kepala yang memuat lambang daerah, judul, hari/tanggal/tahun tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
 - 2) Batang tubuh memuat kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - 3) Kaki memuat nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak yang melakukan penandatanganan naskah berita acara.
 - c. Tempat melakukan penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis;
 - d. Waktu pada saat penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis; dan
 - e. Pihak yang akan diundang dalam penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis.
9. Pengiriman/pengangkutan arsip dilakukan setelah penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis, arsip di lingkungan pencipta arsip.
 - a. Menentukan jadwal pengiriman arsip dari tempat penyimpanan arsip di lingkungan pencipta arsip;
 - b. Pencipta arsip berkoordinasi dengan lembaga kearsipan mengenai lokasi pengiriman arsip;
 - c. Mempersiapkan kendaraan angkutan arsip yang representatif, sehingga dapat menjamin otentisitas dan reliabilitas arsip;
 - d. Pengiriman dilaksanakan dengan penuh kecermatan sehingga dapat menjaga keamanan dan kesehatan arsip;
 - e. sebelum pengiriman dilaksanakan periksa kembali ketepatan jumlah fisik arsip dan jenis arsip yang dikirim;
 - f. Pengiriman arsip disertai daftar pengiriman arsip. Daftar pengiriman arsip dibuat rangkap 2 (dua). Daftar 1 untuk lembaga kearsipan, dan daftar 2 untuk pencipta arsip; dan
 - g. Pengiriman arsip paling lambat satu minggu setelah penandatanganan naskah berita acara serah terima arsip statis. Pengiriman arsip statis disertai pengiriman daftar arsip statis yang diserahkan, format dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 7.

Format Berita Pernyataan Status Kepemilikan Arsip Statis

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN ARSIP

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun....., bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan nama.....
Beralamat di.....

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa status kepemilikan arsip statis yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan daerah Kabupaten Bengkalis merupakan hak milik saya atau yang telah untuk dan atas nama Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bengkalis baru, telah dikuasakan kepada saya.

Demikian Surat Pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia dikenakan sanksi hukum pernyataan ini tidak benar.

Bengkalis,.....
Yang Membuat Pernyataan, PERTAMA
TTD

(Nama petanda tangan surat)

*)Penyerahan arsip statis Dari ormas/orpol/perorangan